

**ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN HAK
KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961¹**

Oleh: Pamela Ruus²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana Ketentuan Tentang Sanksi Atas Pelanggaran Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak istimewa (*privilege*) dan kekebalan diplomatik (*immunity*) adalah merupakan hal yang penting dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi perwakilan diplomatik secara efisien sebagai wakil negara. Bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, bahwa kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik adalah kekebalan terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata. Bahwa walaupun pejabat diplomatik menikmati kekebalan, tetapi juga memiliki kewajiban menghargai perundang-undangan dan peraturan hukum negara penerima, demikian juga untuk tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. 2. Sanksi yang berlaku atas pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina Tahun 1961 adalah dalam bentuk penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sehingga dapat diadili di negara penerima, sedangkan tindakan yang lain adalah dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi (*persona non grata*), kemudian dilanjutkan dengan tindakan *recall* oleh pemerintah negara pengirim atau dideportasi oleh negara penerima. Dengan kata lain bahwa kekebalan dimaksud tidak berarti bahwa setiap diplomat berada diluar hukum negara penerima, karena dalam hal-hal tertentu kekebalan itupun dapat dicabut atau dilepaskan jika terbukti pejabat diplomatik melanggar hukum negara penerima.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711072

Kata kunci: Aspek Hukum, Penyalahgunaan, Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Suatu fakta yang tidak terelakan dalam pergaulan masyarakat internasional, ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya atas dasar kepentingan negara masing-masing. Kepentingan dimaksud dapat meliputi antara lain, kepentingan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat internasional.³

Hubungan diplomatik merupakan hubungan antar bangsa dalam merintis kerjasama dan persahabatan yang terjalin diantara bangsa-bangsa didunia. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik atau perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara-negara besar maupun kecil.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa untuk adanya hubungan diplomatik harus terdapat beberapa faktor yang mendukungnya, antara lain:

1. Adanya hubungan antar negara untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik, termasuk para pejabatnya;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai misi diplomatik; dan
4. Agar para diplomat tersebut dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.⁴

Dalam hubungan diplomatik ini, khususnya berkaitan dengan penempatan perwakilan diplomatik, ada aspek yuridik yang perlu untuk

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

⁴ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit, CV Armico, Bandung, 1985, hal. 3-4.

mendapatkan perhatian dalam hal pemberian perlindungan kepada para petugas diplomatik maupun sarana yang digunakan untuk pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara sering memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan negara pengirim dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.⁵

Pembukaan Konvensi Wina 1961 menyatakan: Tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Kemudian dalam Pasal 29 Konvensi Wina menyatakan: *"The person of a diplomat agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity"*. Yang berarti bahwa: pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.⁶

Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum.⁷ Seiring berjalannya waktu, dalam prakteknya banyak kepentingan baik dari negara pengirim maupun dari individu diplomat itu sendiri yang berada dibalik suatu hubungan diplomatik. Kepentingan-kepentingan inilah yang kemudian dapat

memicu terjadinya suatu pelanggaran oleh para diplomat tersebut di negara penerima. Sebenarnya, Pasal 9 Konvensi Wina 1961 telah mengatur adanya *"persona non grata"*.

Persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan keberadaan perwakilan diplomatik adalah tindakan-tindakan yang menjurus pada status *persona non grata*, dimana hal ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diplomatik dalam bentuk, misalnya kegiatan spionase, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat.

Hukum diplomatik yang di dalam praktek mengatur hubungan diplomatik antar negara-negara merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dibahas mengingat bahwa hukum diplomatik mengandung ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan internasional.

Pada hakekatnya, hukum diplomatik merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimanakah Ketentuan Tentang Sanksi Atas Pelanggaran Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik?

⁵ Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, hal.20.

⁶ Lihat Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

⁷ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hal. 551.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kemudian dideskripsikan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961

Pada prinsipnya para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat yang sangat penting, yakni diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Dalam rangka melaksanakan misinya di negara penerima, suatu perwakilan diplomatik dari negara pengirim di negara penerima, menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1961, tentang hubungan diplomatik, diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya secara luas agar perwakilan tersebut dapat melakukan tugas dan misi diplomatiknya secara efektif.

Perlu dikemukakan disini bahwa kata "imunitas" (*immunity*) atau kekebalan, harus dibedakan dengan kata "tidak dapat diadili" (*non-justiciable*). Kata ini berarti bahwa pengadilan nasional (negara penerima) tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.⁸ Di Indonesia, pemberian kekebalan, hak istimewa dan pembebasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 16 UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dengan demikian, suatu perwakilan diplomatik dan para diplomatnya tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan dari negara penerima dan/atau oleh siapapun bahkan dari tindakan hukum baik yang bersifat

pidana, perdata maupun administrasi. Namun ternyata dalam prakteknya hak ini sering disalahgunakan oleh suatu perwakilan diplomatik asing. Misalnya dalam contoh kasus pemberian suaka kepada sekelompok pemuda Timor Timur oleh Kedutaan Besar Austria di Jakarta.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu dengan membedakan sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomatik:

Pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum di dalam pasal-pasal 29, 30 dan 41, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana (Pasal 31).

Kedua, keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan (pasal-pasal 33, 34, 35 dan 36).

Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima (pasal-pasal 22, 23, 24, 26, dan 27).

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Oleh sebab itu ada 2 point penting mengenai perlindungan di lingkungan Gedung Perwakilan Asing:

1. Perlindungan di lingkungan Gedung Perwakilan Asing (*Interna Rationae*) Seperti telah disebutkan di atas, gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat Negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Disamping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), gedung perwakilan asing dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat Negara setempat untuk mengambil

⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Perkasa, 2002, hal.196

tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam oleh kegemparan umum, bom gas, kebakaran atau bencana nasional lainnya.

2. Perlindungan di luar lingkungan Gedung Perwakilan Asing (*Externa Rationae*). Hal ini lebih banyak menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing di mana gangguan-gangguan terjadi di tempat-tempat yang berada di luar tetapi di sekitar gedung perwakilan tersebut. Walaupun gangguan-gangguan itu terjadi atau dilakukan di luar exterritorial seperti perbaikan jalan, pembangunan-pembangunan lainnya disekitar gedung tersebut (pembuatan kereta api bawah tanah), unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain di luar gedung perwakilan asing, semuanya itu dapat merupakan gangguan terhadap ketenangan perwakilan dalam menjalankan misinya ataupun dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan arti dan makna dari pasal 22 (2) Konvensi Wina 1961. Pasal 22 (2) ini mengakibatkan suatu tingkat perlindungan yang khusus di samping kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada di suatu negara.

B. Ketentuan Tentang Sanksi Pelanggaran Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 terdapat beberapa pasal berkaitan dengan sanksi yang dapat diterapkan sebagai penyelesaian oleh negara penerima dalam hal menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat perwakilan diplomatik tersebut, antara lain:

1. *Persona non Grata*, dan penarikan kembali oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961.
2. Penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Konvensi Wina.

Sedangkan apabila dikaji berdasarkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama 20 tahun terakhir, menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik, sehingga mereka dipulangkan ke negaranya, dinyatakan sebagai *persona non grata* atau diadili di negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari pejabat diplomatik tersebut.

Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima adalah dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.⁹

Sedangkan C.S.T., Kansil menambahkan bahwa alasan lain yang mungkin bagi diplomat untuk di *persona non grata* adalah tindakan pembalasan terhadap negara yang telah menyatakan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatiknya, tetapi tindakan yang demikian adalah berlawanan dengan jiwa hubungan internasional dan hendaknya menjadi suatu pengecualian.¹⁰

Walaupun begitu kenyataannya hal ini pernah dipraktikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Oktober 1986 dengan melakukan tindakan saling pengusiran antara

⁹ Syahmin AK, *Op-cit*, hal. 100.

¹⁰ C.S.T., Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta. 2002, hal 76.

diplomasi Uni Soviet dengan diplomat Amerika Serikat dengan tuduhan mata-mata dan kegiatan intelejen. Penyelesaian pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 yang dilakukan pejabat diplomatik, terutama yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat politis dan subversif pernah dilakukan oleh Pemerintah Mesir pada bulan Juni 1976. Pemerintah Mesir mengeluarkan deklarasi *persona non grata* terhadap Duta Besar Libya yang ditempatkan di Mesir. Duta Besar Libya tersebut tertangkap oleh Dinas Keamanan Mesir telah membagikan selebaran-selebaran yang bersifat permusuhan terhadap Pemerintah Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat.¹¹

Kasus-kasus lainnya penyalahgunaan Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Para Pejabat Diplomatik dan Konsuler. Tanggal 18 Maret 2013 terdapat kasus seorang Diplomat Arab Saudi yang bertugas di Iran melakukan pelanggaran di negara penerima (Iran), di mana ia menabrak lari dan menyebabkan seorang warga Iran meninggal dunia. Demikian juga pada bulan April 2012, di Manila, Panama diplomat Erick Bairnals Shcks dituduh memperkosa seorang berusia 19 tahun Filipina wanita, namun kemudian dibebaskan dari tahanan karena "menikmati" perlindungan di bawah Konvensi Wina 1961.

Mekanisme Penyelesaian terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Pejabat Diplomatik. *Persona Non Grata* Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan ataupun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan.

Dapat juga seseorang dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi (*non grata*) atau tidak dapat diterima (*not acceptable*) sebelum tiba di wilayah negara penerima.¹²

Selanjutnya ayat (2) dinyatakan bahwa bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan

sebagai anggota perwakilan. Jika negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat diterima karena kegiatan-kegiatan dan kecenderungan politiknya di masa lampau atau latar belakang lainnya, negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim ketidaksetujuannya untuk menerima pengangkatan *ambassador designate* melalui sebuah nota diplomatik yang menyatakan calon tersebut sebagai *persona non grata*.

Tindakan *persona non grata* ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat.

Pernyataan *persona non grata* ini menjadi bahan perdebatan yang panjang dan menarik, apakah suatu negara berkewajiban memberikan alasan untuk tindakannya menyuruh dipanggil pulang atau *recall* atau memulangkan atau *deportation* seorang diplomat. Negara pengirim yang diplomatnya diusir selalu meminta penjelasan. Karena penjelasan itu selalu dijawab secara diplomatis, negara tersebut mengambil tindakan yang sama.

Akhirnya, Konvensi Wina dapat mengakhiri perdebatan tersebut dan seperti terumus dalam Pasal 9 bahwa negara penerima dapat menyatakan *persona non grata* tanpa harus memberikan penjelasan/ alasan kepada negara pengirim.¹³

Pengenaan *persona non grata* kepada staf perwakilan diplomatik di negara penerima, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja

¹¹ WWW. Google. Com, Diakses, April 2017

¹² Syahmin AK, *Op-cit.*, hal. 100

¹³ Boer Mauna, *Op-cit.*, hal. 533-534

- dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara penerima.
 3. kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.¹⁴

Penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima. Jelas bahwa walaupun para anggota staf perwakilan asing di suatu negara menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh negara penerima, mereka harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara setempat.

Semenjak berlakunya Konvensi Wina, spionase merupakan alasan yang paling umum dalam menyatakan seorang pejabat diplomatik *persona non grata* atau meminta agar ia dipanggil pulang. Demikianlah, apapun alasan yang dipakai untuk mem-*persona non grata*-kan seorang diplomat apakah atas dasar spionase, konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain-lainnya, selalu dilaksanakan sesuai modalitas dan prosedur yang ditetapkan oleh negara penerima.

Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan negara penerima baik yurisdiksi sipil maupun kriminal. Sebaliknya kekebalan tersebut dapat ditanggalkan atau dihapus.¹⁵ Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan “(1) *The immunity from jurisdiction of diplomat agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending state.* (2) *Waiver must always be express*”. Dari pasal ini jelas bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam

Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim, selanjutnya ditegaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas.

Dari Pasal 37 ayat (1) jelas kita lihat bahwa yang mempunyai hak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subjek hukum internasional. Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek hukum internasional. Melainkan merupakan alat perlengkapan negara, negaralah yang merupakan subjek hukum internasional. Dengan demikian negara pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat dan berwenang untuk melepaskan/menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.¹⁶ Namun kemudian dalam prakteknya sudah cukup apabila kepala perwakilan yang menyatakan penanggalan kekebalan diplomatik dari seorang staf diplomatiknya. Sebab Kepala Perwakilan adalah merupakan wakil dari negara penerima.

Hal ini juga dinyatakan oleh *Internasional Law Commission* sewaktu merancang pasal tersebut, bahwa meskipun rumusan ayat (1) dari Pasal 32 berbunyi hak penanggalan oleh negara pengirim, tetapi tidak berarti harus selalu ada pernyataan khusus dari negara pengirim, adalah cukup jika kepala perwakilan yang menyatakan penanggalan kekebalan yang bersangkutan.

Dengan demikian kalimat dari ayat (1) “... *may be waived by sending state*” adalah menunjukkan bahwa kekebalan diplomatik tidak harus ditanggalkan oleh negara pengirim, tetapi hanya disebutkan dapat ditanggalkan oleh negara itu. Ada dua kemungkinan bahwa penanggalan kekebalan diplomatik sudah cukup apabila dilakukan oleh kepala perwakilan dari negara pengirim tersebut yang berada di luar negeri. Pasal 32 ayat (2) Konvensi Wina 1961 disebutkan “*Waiver must always be express*”, menunjukkan bahwa pembuatan penanggalan kekebalan diplomatik harus dilakukan secara tegas/ dinyatakan dengan tegas.

Artinya ialah penanggalan itu atau pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Op-cit.*, hal. 115- 116

¹⁵ Edy Suryono, *Op-cit.*, hal. 60

¹⁶ *Ibid*, hal. 60- 61.

yang dibuat oleh negara pengirim atau kepala perwakilan asing harus memperlihatkan keinginan untuk menanggalkan kekebalan diplomatik dari orang yang bersangkutan dan harus disampaikan kepada pemerintah atau pengadilan negara penerima.¹⁷ Selanjutnya Pasal 32 ayat (3) Konvensi Wina 1961 menyatakan *“The initiation of proceedings by a diplomat agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim”*. Dalam pasal ini ditentukan bahwa suatu gugatan balasan terhadap suatu perkara perdata yang dimulai oleh seorang wakil diplomatik yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara penerima, dapat diajukan pada wakil diplomatik tersebut asalkan gugatan balasan tersebut harus mempunyai hubungan dengan gugatan semula.

Kemudian Pasal 32 ayat (4) menyatakan *“Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver shall be necessary”*. Penanggalan kekebalan di dalam tuntutan pengadilan perdata adalah tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan diplomatik dalam eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik secara terpisah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak istimewa (*privilege*) dan kekebalan diplomatik (*immunity*) adalah merupakan hal yang penting dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi perwakilan diplomatik secara efisien sebagai wakil negara. Bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, bahwa kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik adalah kekebalan terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata. Bahwa walaupun pejabat diplomatik menikmati kekebalan, tetapi juga

memiliki kewajiban menghargai perundang-undangan dan peraturan hukum negara penerima, demikian juga untuk tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.

2. Sanksi yang berlaku atas pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina Tahun 1961 adalah dalam bentuk penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sehingga dapat diadili di negara penerima, sedangkan tindakan yang lain adalah dinyatakan sebagai orang yang tidak disenangi (*persona non grata*), kemudian dilanjutkan dengan tindakan *recall* oleh pemerintah negara pengirim atau dideportasi oleh negara penerima. Dengan kata lain bahwa kekebalan dimaksud tidak berarti bahwa setiap diplomat berada diluar hukum negara penerima, karena dalam hal-hal tertentu kekebalan itupun dapat dicabut atau dilepaskan jika terbukti pejabat diplomatik melanggar hukum negara penerima

B. Saran

1. Setiap negara hendaknya menghormati dan mematuhi ketentuan Konvensi Wina 1961 agar apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pelaksanaan hubungan diplomatik tersebut yang pada intinya untuk mewujudkan saling pengertian dan kerjasama internasional, demi kepentingan bersama negara-negara dapat terwujud sesuai dengan maksud dilaksanakannya hubungan diplomatik tersebut.
2. Walaupun pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan keistimewaan tetapi juga harus memiliki kewajiban menghargai perundang-undangan dan peraturan hukum negara penerima, demikian juga untuk tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002

¹⁷ *Ibid*, hal. 61- 62

- AK, Syahmin *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Penerbit, CV Armico, Bandung.
- _____, *Hukum Diplomatik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Fawcett, *The Law of Nation*, Allen Lane, London 1968.
- Grant V Mc. Clanahan, *Diplomatik Immunity, Principles, Practices, Problems* St Martin's Press, New York, Edition 1989.
- Kansil C.S.T, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta. 2002.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2003.
- _____, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*, Alumni, Bandung, 1983.
- Lauterpacht-Oppenheim, *International Law*, Vol.I, Longmans Green & Co., 8th, ed, 1960.
- Likadja Frans E dan Daniel Frans Bessie, 1988, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
- Oppenheim-Lauterpacht., *International Law*, Vol I peace, 8th.ed., New York, London, Longmans Green & Company, 1960.
- Rudy T May, *Hukum Internasional II*, Rafika Aditama, Bandung , 2002.
- Sen B, *A Diplomatik Handbook of International Law and Practice*, Martinus, The Hague, 1965.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suryono Eddy., *Pengantar Hukum Diplomatik*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Suryokusumo Sumaryo., *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995.
- Wasito, Sm.Hk., Sm.Hk, 1984, *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Whiteman M M., *Digest of International Law*, Vol.I. NS. Government Printing Office (1963-1973).
- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012

Sumber-sumber Lain:

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Bagian I, 1980

Bahan Kuliah dari Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Bidang Kajian Utama Hukum Internasional, 1992

<http://news.detik.com-malaysiahadapi-kasus-percobaan-pemeriksaan-di-selandia-baru>.

WWW.Google.com. Di akses, Juli 2017